



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat : Komp. Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jln. Raya Manggar-Gantung Dsn. Menggarawan, Desa Padang, Manggar-Belitong Timur 33511
Telp/Fax: (0719) 9220038

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR : HK.00/07-a/SK/DSP3A/2025

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS;

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta tanggungjawab, maka dipandang perlu untuk menetapkan metode pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- c. bahwa penetapan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, melalui keputusan kepala dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden RI nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menerima layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur;
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses layanan berikutnya kepada masyarakat yang bersangkutan.
 - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2025

a.n. Bupati Belitung Timur
Kepala Dinas,



MUHAMMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
NIP. 197806262002121007